



**PUTUSAN**  
Nomor 1133 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**FERDINAND PRAMONO BOEDHIARTO**, bertempat tinggal di Jalan Komplek Bulog Blok A/8 RT. 12/RW. 3, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Fadhly Prayodi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Prayodi & Associates, beralamat di Apartemen Menteng Square Tower A, Jalan Matraman Raya Nomor 30 E RT. 5 RW. 6, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT. CENTRA LINGGA PERKASA**, yang diwakili oleh Direktur PT. Centra Lingga Perkasa, Lora Melani Lowas B. Rimba, berkedudukan di *The Bellagio Office Park & Mall* Lantai 3 Unit L.5-03, Jalan Mega Kuningan, Kuningan Timur Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 1295, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dionisius Y. Pongkor, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat pada Kantor Hukum HPS *Lawyers*, beralamat di Gedung Yarnati Lantai 4 R-410 & 403, Jalan Proklamasi Nomor 44, Menteng, Jakarta Pusat, 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1133 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak sah atau batal demi hukum;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan bahwa sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Anjuran Nomor 5653/-1.835.3 tertanggal 2 September 2022 dengan perubahan/penambahan sesuai dengan Pasal 43 ayat 2 sehingga uang pesangon diberikan 1 (satu) kali, uang tunjangan hari raya tahun 2021 dan uang pengganti cuti tahun 2021;
5. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang tunjangan hari raya, uang pengganti cuti dan upah proses serta selisih gaji/upah dengan rincian sebagai berikut:

Masa kerja 15 tahun lebih 6 bulan

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| - Uang pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}21.680.755,00$          | =Rp 195.126.795,00;        |
| - Penghargaan masa kerja $1 \times 6 \times \text{Rp}21.680.755,00$ | = Rp 130.084.530,00;       |
| - Uang cuti tahunan $1/21 \times 21.680.755 \times 6$               | = Rp 6.194.501,43;         |
| - Uang THR $1 \times \text{Rp}21.680.755,00$                        | = Rp 21.680.755,00;        |
| - Upah proses $1 \times 6 \times \text{Rp}21.680.755,00$            | = Rp130.084.530,00;        |
| - Selisih gaji/upah $11 \times \text{Rp}11.482.975$                 | = <u>Rp126.312.726,00;</u> |
| Jumlah  | = Rp609.483.837,00;        |

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1133 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp609.483.837,00 (enam ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

6. Menghukum Tergugat membayar upah proses sejak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan pada bulan Juli sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, kasasi maupun peninjauan kembali;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Gugatan penggugat telah lampau waktu (daluwarsa)-*exceptio temporis*;
- II. Gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) karena terdapat kontardiksi antar posita dengan petitum gugatan terkait permintaan Penggugat untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keputusan anjuran Dinas Tenaga Kerja-*exceptio obscuur libel*;
- III. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena terdapat kontradiksi antar posita dengan petitum gugatan terkait upah proses-*exceptio obscuur libel*;
- IV. Gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) karena dalil gugatan saling bertentangan antara satu dengan yang lain;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1133 K/Pdt.Sus-PHI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi beriktikad buruk menguasai fasilitas kerja milik Penggugat Rekonvensi, yaitu:

a. 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina XV AT, warna hitam metalik, Nomor Registrasi B 1402 SKT, Nomor Rangka MH861C61AAJ046095, Nomor Mesin HR15962619A;

b. 1 (satu) unit Laptop Merek HP 15-DK0042TX;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan kembali fasilitas kerja milik Penggugat Rekonvensi yaitu:

a. 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina XV AT, warna hitam metalik, Nomor Registrasi B 1402 SKT, Nomor Rangka MH861C61AAJ046095, Nomor Mesin HR15962619A;

b. 1 (satu) unit Laptop Merek HP 15-DK0042TX;

kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan seketika;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst tanggal 14 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang pisah, uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Penggugat seluruhnya sejumlah

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1133 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp146.508.271,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina XV AT, warna hitam metalik, Nomor Registrasi B 1402 SKT, Nomor Rangka MH861C61AAJ046095, Nomor Mesin HR15962619A kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 14 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 75/Srt.KAS/PHI/2023/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1133 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak putusan rekonvensi dari Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan Pengadilan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan *a quo*;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 Mei 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Juni 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1133 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, bahwa dalam konvensi terbukti Penggugat merupakan pekerja tetap pada Tergugat dan putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat mengalami kerugian usaha dengan melakukan efisiensi yang mempengaruhi pemasaran dan penjualan serta pendapatan Tergugat (perusahaan) yang berdasarkan kepada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja beralasan dan dapat dilakukan dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat dalam Konvensi, sebaliknya dalam rekonvensi dengan putusannya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat maka barang inventaris milik Penggugat (Perusahaan) yang masih berada dalam penguasaan Tergugat wajib dikembalikan Tergugat kepada Penggugat dalam Rekonvensi, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: FERDINAND PRAMONO BOEDHIARTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1133 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FERDINAND PRAMONO BOEDHIARTO**, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1133 K/Pdt.Sus-PHI/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19590820 1984031 002**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1133 K/Pdt.Sus-PHI/2023